

PENETAPAN MINIMAL KURSI-SUARA SAH PARPOL-PERSYARATAN PENCALONAN
2024

Kpt 105 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 297/PL.02.2-BA/16/2024 tentang Penetapan Minimal Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 46 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 73 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Kursi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2024.